



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PEMERIKSAAN TERPADU
SUNGAI DAN LAUT DI SUNGAI SEMBILANG
KABUPATEN BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk penanganan yang lebih intensif terhadap distribusi barang-barang ilegal hasil hutan, hasil laut, dan peningkatan pengawasan terhadap kapal-kapal yang tidak memperhatikan tingkat keselamatan pelayaran yang keluar masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan adanya kesatuan tindak;
- b. bahwa menciptakan keterpaduan pengawasan angkutan seperti tersebut pada huruf a perlu dibentuk Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut yang terdiri dari berbagai instansi dan aparat terkait;
- c. bahwa pembentukan Pos Pemeriksaan Terpadu di Sungai Sembilang dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
- 6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
- 7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebaran (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
- 8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

9. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
10. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
11. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105) ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan ;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187 /KPTS-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber daya Alam.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002, (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Serie B) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau lintas Kabupaten Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Sektor Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN POS PEMERIKSAAN TERPADU SUNGAI DAN LAUT DI SUNGAI SEMBILANG KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Membentuk Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin.

Pasal 2

Koordinator Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan .

Pasal 3

Menunjuk para petugas yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Peraturan ini sebagai Pejabat Struktural dan petugas operasional tidak tetap (jaga bergantian) pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin.

Pasal 4

Pos Pemeriksaan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap distribusi angkutan barang dan orang yang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan maupun angkutan hasil hutan dan hasil laut yang didistribusikan secara illegal.

Pasal 5

Para petugas Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut melaksanakan tugasnya dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut wajib membuat laporan harian tentang kegiatan Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut dan setiap minggu harus disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 7

Pengaturan jadwal petugas operasional pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut ditetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan setiap bulannya atas usul Kepala Dinas/Instansi terkait.

Pasal 8

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR5..... SERIE D**